

HUK

28/95

LAPORAN PENELITIAN  
DANA SPP / DPP UNAND  
KONTRAK NO 145/PP-UA/SPP/DPP-03/1993

PENDAPATAN ASLI DESA SEBAGAI SALAH SATU SUMBER  
PENDAPATAN DESA DI KECAMATAN PARIANGAN  
KABUPATEN TANAH DATAR

Oleh : FIRMAN HASAN, SH. LLM

FAKULTAS HUKUM

S  
58



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
1993

## A B S T R A K

Proses pembangunan dipedesaan bagaimanapun sederhananya tidak bisa tidak harus membutuhkan dana. Dana tersebut bisa bergerak dari dalam desa yang bersangkutan bisa pula berasal dari luar desa, Namun kalau dilihat dari proses lahirnya desa di Sumatera Barat kelihatan bahwa yang jadi dasar pertimbangan utama adalah bagaimana menjaring sumber dana dari pemerintah (lebih tinggi) yang sebesar-besarnya.

Sumber keuangan lain yang sering digarap dan dimanfaatkan oleh desa-desa didaerah ini antara lain : Surat keterangan penduduk bagian dari ketertiban Nikah, Talk dan Rujuk, izin Keramaian, jual beli tanah dan lain-lain. Semua sumber pendapatan dan kekayaan ini dikelola oleh pemerintah desa dan di manfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan desa secara maksimal. Pola pertanggung jawaban itu diantarnya dengan mengintegrasikannya kedalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa.

Pendapatan Asli Desa adalah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa. Dimana pendapatan Desa itu berasal dari Hasil Tanah Kas Desa, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat Desa dan lain-lain pendapatan yang sah.

Di Kecamatan Pariangan belum Semua Desa yang mempunyai tanah Kas Desa, bahkan hanya dua desa yang mempunyai Kas - Desa. Hasil swadaya masyarakat Desa, gotong royong dan lain-lain sulit dihitung dengan jumlah uang. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah adalah berupa sumbangan perantauan dan Iyuran Pegawai, dan lain-lain.

Dibeberapa Desa di Kecamatan Pariangan ditemukan sumber pendapatan Desa yang mungkin digali, tapi memerlukan modal dan tenaga ahli serta memerlukan perhatian dari pihak atas untuk meningkatkan pendapatan asli Desa diperlukan kesadaran Hukum masyarakat yang tinggi. Untuk itu diperlukan adanya penyuluhan-penyuluhan, terutama penyuluhan hukum.

Setelah diadakan penelitian lapangan data yang diperoleh tidak lengkap. Hal ini disebabkan karena terjadinya - penggantian kepala Desa, dimana Kepala Desa yang baru sangat berkeberatan untuk memberikan Data, karena bukan pada masa jabatannya. Sehingga Kepala Desa yang baru tidak berani mempertanggung jawabkannya.

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan nama bentuk sistim pemerintahan terendah di Indonesia pada hakekatnya bertujuan untuk menggalang seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dalam rangka mempercepat proses modernisasi bagi masyarakat dipelosok-pelosok tanah air. Dalam kerangka itu pula dikota memprogramkan bentuk pemerintahan lapisan terbawah dalam struktur pemerintahan pedesaan. Upaya unifikasi ini dilakukan tentu juga bertujuan mempermudah penataan administrasi yang pada gilirannya juga mempermudah standarisasi pekerjaan dan penilaian hasil pekerjaan.

Namun demikian penyerapannya ini bukan tidak meninggalkan suatu persoalan yang masih bisa diperdebatkan yakni apakah upaya ini bukan tidak bertentangan dengan susunan-sosiologis atau kemasyarakatan yang bersifat beraneka di Indonesia atau bahkan pertanyaan yang justru essensial yakni apa justru tidak bertentangan nilai dan atau norma yang terkandung dalam penjelasan UUD 1945.

Persoalan yang dikonstatir di atas dianggap sebagai bagian yang tidak akan dipersoalkan oleh kajian ini, karena disadari bahwa hal itu adalah suatu persoalan yang punya nilai substansi tinggi dan oleh karena itu dibutuhkan waktu dan sarana yang dikhususkan untuk itu.

Penyeragaman Pemerintahan desa sebagai yang disebut oleh UU No. 5 tahun 1979 diharapkan agar pemerintahan terendah itu makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif (konsideran menimbang point b UU No. 5/1979) upaya penyeragaman inipun diberikan pula suatu persyaratan khusus yakni dengan "mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih baru berlaku".

Apabila UU No. 5/1979 ditelusuri lebih lanjut, diktum yang diberi tanda kutip diatas hampaknya justru tidak pu-

BAB III  
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil penelitian, dan kemudian akan diuraikan pembahasan mengenai Data yang diperoleh selama mengadakan penelitian dilapangan. Akan tetapi terlebih dahulu dikemukakan deskripsi beberapa aspek yang dianggap relevan dengan materi penelitian.

Adapun gambaran desa yang dijadikan sampel adalah menyangkut aspek, pertama mengenai klasifikasi desa, berkenaan dengan adanya Desa Swadaya, Swasembada dan Swakarya. Adapun klasifikasi Desa yang dimaksud adalah sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1  
Klasifikasi Desa

:No.:	Nama Desa	: Swadaya	: Swasembada	: Swakarya:
1.	Desa Tabek	✓		
2.	Desa Simabur		✓	
3.	Desa Pariangan	✓		
4.	Desa Sikaladi		✓	
5.	Desa Sawah Tengah	✓		
6.	Desa Sungai Jambu		✓	
7.	Desa Batu Basa	✓		

Sumber : Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari jawaban kwesio-ner yang disampaikan pada reponden, dan berdasarkan penga-matan penulis dilapangan, maka dapat digambarkan dan dije-laskan bahwa dari tabel tersebut, terlihat dari 7 Desa -sampel yang berdasarkan jumlah Nagari pada mulanya, ternyata 4 Desa termasuk Desa Swadaya, yaitu Desa Tabek, Pa-riangan, Sawah Tengah dan Desa Batu Basa. Sedangkan 3 De-lainnya tergolong kedalam klasifikasi Desa Swasembada, ya-itunya/Desa yang dimaksud adalah Desa Simabur, Sikaladi,-dan desa Sungai Jambu. Dengan demikian belum terlihat ada-nya desa Swakarya.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Sumatera Barat pada umumnya dan Kecamatan Pariangan - pada khususnya telah ditentukan bahwa Pendapatan Asli Desa adalah berupa :
  - a. Kekayaan Desa
  - b. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa
  - c. Hasil dari gotong royong masyarakat desa
  - d. Pungutan desa
  - e. Bangunan Milik desa.
  - f. Lain-lain dari hasil usaha desa yang sah.
2. Di Kecamatan Pariangan, hanya ditemui pada satu Desa apa yang disebut tanah kas desa yang merupakan penghasilan - langsung bagi perangkat desa.
3. Pendapatan Asli Desa yang bersumber pada Hasil swadaya - dan Partisipasi masyarakat desa, hasil gotong royong masyarakat sulit dinilai dengan uang, dan sulit menetapkan secara terprogram.
4. Hanya pungutan desa yang secara nyata ditentukan perkiraan penerimaan PAD secara terencana, jenis pungutan desa yang telah dilakukan adalah :
  - Sumbangan dan Bantuan Perantau
  - Iyuran warga
  - Pertanian
  - Perdagangan
  - Peternakan
  - Sumbangan Pensiunan
  - Sumbangan bantuan PegawaiDisamping itu ada bermacam-macam pengurusan surat yang - menjadi pemasukan keuangan desa, seperti :
  - Keterangan kelakuan baik
  - Keterangan bebas G 30 S
  - Keterangan Nikah

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Afan Gaffar, Peningkatan Sumber Daya Manusia Pedesaan Sebagai Partisipasi Pembangunan, Makalah dalam seminar Nasional, Pengembangan Pemerintah Desa sebagai basis Pembangunan Nasional, Fak. Hukum 17 Agustus, Semarang, Januari 1989.
2. Ateng Syfrudin, Menjelang 10 Tahun Berlakunya UU No. 5 - Tahun 1979, Tentang Pemerintahan Desa, Makalah dalam seminar Nasional, Fak. Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, Januari 1989.
3. Alidinar Nurdin, Prospek Pembangunan Pedesaan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Makalah dalam seminar Alumni Unand Padang, Desember 1988.
4. Basjir Radja, Beberapa Masalah yang Dihadepi dalam Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat, Makalah dalam seminar Ikatan Alumni Unand, Padang, Desember 1988.
5. Daeng Sudiro, Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dan PEMERINTAHAN Desa, Angka Bandung, 1984.
6. Kansil, C.S.T, Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dilengkapi dengan pemerintahan Desa, Angka Bandung 1984.
7. Mamon Soetisna Sendjaja, Sjahren Basah, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, Alumni, - Bandung, 1983.
8. Sjafrizal, Pola Pembangunan Daerah Pedesaan Sumatera Barat, Makalah dalam seminar Ikatan Alumni Unand Padang, Desember 1988.
9. Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Liberty, - Yogyakarta, 1980.
10. Sihombing Herman, Dampak Perubahan Pemerintahan dari Nagari ke Desa terhadap Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat, Makalah dalam Seminar Alumni Unand Padang, Desember 1988.